





























Nisa' Ayat 3. Pada dasarnya Fazlur Rahman mengakui adanya poligami dalam al-Qur'a>n, tetapi saat ini hukum tersebut tidak berlaku lagi. Ia menjelaskan bagaimana kondisi Arab waktu turunnya al-Qur'a>n sebagai gerak pertama dari teorinya. Pada saat itu tidak ada batasan jumlah wanita yang dinikahi. Maka al-Qur'a>n meresponnya dengan melakukan pembatasan dengan empat istri. Maka gerak keduanya adalah mengklasifikasi legal formal dan ideal moral. Legal formal dari perkawinan adalah pembatasan empat istri, kemudian ia berspekulasi bahwa ideal moral dari pembatasan tersebut adalah satu istri (monogami) sebagai kelanjutan pembatasan yang pertama. Maka ketika ayat ini diaplikasikan pada saat ini, yang menjadi patokan adalah ideal moralnya.<sup>25</sup> Itu artinya ideal moral atau dalam literatur lain disebut dengan cita-cita moral dari ayat tentang poligami tersebut adalah monogami. Pada dasarnya ayat tersebut menghendaki agar orang Islam itu supaya bermonogami, namun redaksi dalam ayat itu tidak diungkapkan secara langsung melainkan dilakukan secara bertahap. Mulai dari keadaan bangsa Arab yang "suka" kawin dengan banyak wanita dibatasi hanya menjadi empat saja dan terakhir dianjurkan untuk kawin dengan satu saja. Menurut penulis, inilah sebenarnya yang dikehendaki Fazlur Rahman terkait poligami berkenaan dengan teori *double movement*. Jadi pada intinya, al-Qur'a>n dalam menyampaikan hukumnya dilakukan secara bertahap tidak spontan supaya tidak mengagetkan pembacanya. Menurut penulis, apa yang disampaikan Fazlur Rahman terkait tahapan pensyariatan poligami ini sama ketika pensyariatan *khamr* yang tidak

---

25 Daden Robi Rahman, *Infiltrasi Hermeneutika Terhadap Penafsiran Ayat-ayat Ahkam*.



